



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 172 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyelenggaraan Diklat Teknis, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Diklat Teknis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 579

No.	Kegiatan	JFU	Kasubbid	Peserta Diklat	Widyaiswara	Kelengkapan	Mutu Baku
							Output
9	Melaksanakan kegiatan pembelajaran					Ruang belajar dan perlengkapannya yang sudah diperiksa	Sesuai dengan ketentuan Kegiatan pembelajaran
10	Membagikan daftar hadir peserta diklat dan membuat rekapitulasi daftar hadir peserta dan blanko evaluasi terhadap pengajar					Daftar hadir peserta, rekap, blanko evaluasi	Daftar hadir peserta, rekap, blanko evaluasi yang dibagikan
11	Mengisi daftar hadir peserta diklat dan blanko evaluasi terhadap pengajar					Daftar hadir peserta, rekap, blanko evaluasi yang dibagikan	Daftar hadir peserta, rekap, blanko evaluasi yang sudah diisi
12	Mengumpulkan daftar hadir peserta diklat dan hasil membuat rekapitulasi daftar hadir peserta dan hasil evaluasi terhadap pengajar					Daftar hadir peserta, rekap, blanko evaluasi yang sudah diisi	Daftar hadir peserta, rekap, blanko evaluasi yang sudah diisi dan terkumpul
13	Melakukan dokumentasi kegiatan diklat					Kamera, daftar hadir, blanko evaluasi	Foto-foto kegiatan, daftar hadir, blanko evaluasi yang diambil
14	Menyimpan dokumentasi, blanko daftar hadir dan blanko evaluasi sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan					Foto-foto kegiatan, daftar hadir, blanko evaluasi yang didokumentasikan	Foto-foto kegiatan, daftar hadir, blanko evaluasi yang disimpan

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

